

**PT Bank Dinar Indonesia Tbk  
("Perseroan")  
Penjelasan Mata Acara  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("Rapat")**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") PT Bank Dinar Indonesia Tbk ("Perseroan") selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2016, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai acara RUPS Perseroan sebagai berikut:

**RUPS Tahunan:**

**Acara Pertama**

Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2015 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

**Penjelasan:**

Pengurus Perseroan akan menyampaikan laporan neraca dan perhitungan Rugi/Laba tahun 2015 untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari pemegang saham melalui keputusan RUPS atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dengan pengesahan dan persetujuan atas laporan keuangan tersebut maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

**Acara kedua**

**Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

**Penjelasan**

Pengurus Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS agar Rapat memutuskan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dialokasikan:

- a. Bonus untuk karyawan dan pengurus
- b. Sisanya masuk ke saldo laba tahun lalu.

### **Acara ketiga**

**Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan keuangan Yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

### **Penjelasan**

Pengurus Perseroan akan menerima keputusan dari Rapat tentang penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan untuk tahun yang akan berakhir pada 31 Desember 2016. Penunjukan akuntan publik tersebut dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada besaran honorariumnya. Penunjukan akuntan publik tersebut harus memperhatikan rekomendasi dari komite audit.

### **Acara keempat**

**Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum**

### **Penjelasan**

Pengurus Perseroan akan melaporkan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum

### **Acara kelima**

**Peninjauan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi bagi pengurus Perseroan**

### **Penjelasan**

Pengurus Perseroan akan mengajukan peninjauan kembali atas besaran gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi lainnya bagi pengurusan Perseroan.

Peninjauan gaji dan honorarium serta penetapan remunerasi bagi pengurus ini dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris oleh Rapat.